



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 12 Mei 2026

Nomor : S/800.2.4.2/544/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua)
Hal : Edaran Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Manajemen Anti Penyuapan
Berbasis ISO 37001 : 2016 Pola BIP Tahun 2026

Yth. Terlampir
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan **Pelatihan Teknis Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001 : 2016 Pola BIP Tahun 2026** yang terjadwal pada tanggal **25 Juni - 8 Juli 2026** menggunakan metode *blended learning*, dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan dimaksud, mengharap kesediaannya untuk menugaskan dan mengirimkan peserta sesuai dengan persyaratan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Lilik Budi Irwanto (HP/ WA 085-713-777-327) atau Sdr. Prima Mahardika Putra (HP/ WA 0857-1280-2100).

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP 197607302001122003

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi, Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I

Surat Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 12 Mei 2026

Nomor : S/800.2.4.2/544/2026

Hal : Edaran Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001 :
2016 Pola BIP Tahun 2026

KEPADA YTH.

1. BUPATI BANJARNEGARA
2. BUPATI BANYUMAS
3. BUPATI BATANG
4. BUPATI BLORA
5. BUPATI BOYOLALI
6. BUPATI BREBES
7. BUPATI CILACAP
8. BUPATI DEMAK
9. BUPATI GROBOGAN
10. BUPATI JEPARA
11. BUPATI KARANGANYAR
12. BUPATI KEBUMEN
13. BUPATI KENDAL
14. BUPATI KLATEN
15. BUPATI KUDUS
16. BUPATI MAGELANG
17. BUPATI PATI
18. BUPATI PEKALONGAN
19. BUPATI PEMALANG
20. BUPATI PURBALINGGA
21. BUPATI PURWOREJO
22. BUPATI REMBANG
23. BUPATI SEMARANG
24. BUPATI SRAGEN
25. BUPATI SUKOHARJO
26. BUPATI TEGAL
27. BUPATI TEMANGGUNG
28. BUPATI WONOGIRI
29. BUPATI WONOSOBO
30. WALIKOTA MAGELANG
31. WALIKOTA PEKALONGAN
32. WALIKOTA SALATIGA
33. WALIKOTA SEMARANG
34. WALIKOTA SURAKARTA
35. WALIKOTA TEGAL
36. PIMPINAN PEMDA / INSTANSI LAINNYA

Lampiran II

Surat Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 12 Mei 2026

Nomor : S/800.2.4.2/544/2026

Hal : Edaran Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001 :
2016 Pola BIP Tahun 2026

KETENTUAN PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN BERBASIS ISO 37001 : 2016 POLA BIP TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Penyuapan merupakan salah satu bentuk pelanggaran integritas ASN. Risiko terjadinya praktik penyuapan terbuka apabila tidak diantisipasi secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SNI ISO 37001:2016 hadir sebagai acuan yang memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan. Penerapan standar ini tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap ketentuan, tetapi juga membangun budaya kerja yang berintegritas.

Setiap unsur organisasi perlu menjaga lingkungan kerja yang bersih dari praktik penyuapan. Namun demikian, pemahaman terhadap standar ini belum merata di seluruh unit kerja. Pelatihan ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pengetahuan, dan memperkuat keterampilan peserta untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016 secara tepat.

Dengan demikian, organisasi akan memiliki sumber daya yang lebih siap dalam membangun sistem pencegahan penyuapan yang andal. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2. Maksud dan Tujuan

Pelatihan ini diselenggarakan dengan maksud dan tujuan untuk membekali ASN dengan pemahaman dan keterampilan agar mampu membangun, menerapkan, dan menjaga Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga pencegahan suap tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi menjadi bagian dari tata kelola dan budaya kerja sehari-hari.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001 : 2016 dilaksanakan selama secara *blended learning* selama 10 (Sepuluh) hari kerja pada tanggal **25 Juni - 8 Juli 2026** sebagaimana jadwal terlampir. Pelatihan ini dilaksanakan menggunakan perangkat pembelajaran aplikasi *Zoom Meetings* serta LMS Siptenan untuk sesi *online* daring serta pembelajaran tatap muka bertempat di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk sesi *offline* klasikal/ luring.

4. Kurikulum Pelatihan

Jumlah kurikulum **Pelatihan Teknis Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001 : 2016 Pola BIP Tahun 2026** yaitu **52 JP** dengan rincian sebagai berikut :

No	MATERI	JP	Pemateri
	MATERI UMUM	4	
1	Gambaran Umum SNI ISO 37001:2016	2	BSN
2	Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Jawa Tengah	2	Inspektorat Prov. Jateng
	MATERI POKOK	31	
1	Konteks Organisasi	3	BPKP
2	Kepemimpinan dan Budaya Integritas	3	KPK
3	Bentuk dan Risiko Penyuapan	3	Inspektorat Prov. Jateng
4	Pengendalian Risiko Penyuapan	4	Inspektorat Prov. Jateng
5	<i>Due Diligence</i> dan Pengendalian Penyedia Barang/ Jasa	3	Biro APBJ, Setda Prov. Jateng
	Pelaporan dan Penanganan Dugaan Penyuapan	3	Inspektorat Prov. Jateng
8	Dokumentasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
9	Audit Internal ISO 37001/ SMAP	3	BSN
10	Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutannya	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
	MATERI PENUNJANG	20	
1	Pengarahan Program	2	BPSDMD Prov. Jateng
2	Penjelasan Penyusunan Tugas Akhir	2	Tim
3	Pendidikan Anti Korupsi	2	WI BPSDMD Prov. Jateng
4	ASN BerAKHLAK	2	WI BPSDMD Prov. Jateng
5	Bimbingan Penyusunan Tugas Akhir	4	Tim
6	Pretest & Post test	1	Penyelenggara
7	Ujian / Seminar	5	Tim
8	Evaluasi	2	Penyelenggara
	TOTAL	55	

5. Jadwal Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001 : 2016 Pola BIP Tahun 2026 menggunakan metode *blended-learning* selama 10 (Sepuluh) hari kerja. Pembelajaran secara daring / *online* di Instansi masing-masing atau di tempat lainnya menggunakan komputer / laptop atau gawai / *smartphone*. Adapun alokasi waktu pembelajaran adalah sebagai berikut :

No	Hari ke	Pukul	Materi	Keterangan
1	1	08.00 - 15.00	• Upacara Pembukaan • Penyampaian Materi Umum	Pembelajaran Daring via Zoom Meetings
2	2 - 7	08.00 - 15.00	• Penyampaian Materi Pokok • Penyampaian Materi Penunjang	
3	8 - 9	08.00 - 15.00	• Penyampaian Materi Pokok • Penyampaian Materi Penunjang • Bimbingan Penyusunan Tugas Akhir	Klasikal di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
4	10	08.00 - selesai	• Seminar • Evaluasi • Upacara Penutupan	

6. Target dan Sasaran Peserta

- a. Target jumlah peserta yaitu 40 (empat puluh) orang;
- b. Sasaran peserta pelatihan adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah serta Instansi Lainnya yang bertugas sebagai APIP/ pengelola risiko/ pejabat pengadaan, maupun yang masuk kedalam tim reformasi birokrasi OPD;

7. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada APBD BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan Pola Biaya Instansi Pengirim (BIP). Adapun biaya kontribusi mengikuti pelatihan ditetapkan sebesar **Rp 2.500.000,- per peserta**.

8. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran *Online* peserta maksimal tanggal **22 Juni 2026** dengan mengisi biodata peserta dan menyiapkan persyaratan dokumen yang meliputi :

- a. Surat Perintah Tugas
 - b. Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai pernyataan Komitmen Pimpinan (format dapat diunduh pada tautan https://s.id/PKS_BIP)*
 - c. Pas Foto (background merah, atasan putih, berdasi kupu untuk perempuan, mengenakan papan nama)
- ke website SIMAPANSDM dengan link alamat di <https://s.id/daftarSMAP-BIP>.

**Catatan :*

- 1) *Dokumen PKS dipersyaratkan sebagai wujud pernyataan kesepakatan dan komitmen pimpinan OPD/Instansi dalam pengiriman peserta pelatihan;*
- 2) *Apabila instansi mengirim lebih dari 1 orang peserta, maka cukup membuat 1 (satu) dokumen PKS untuk semua peserta;*
- 3) *Dokumen PKS dicetak 2 kali. 1 Dokumen ditandatangani dengan dibubuhkan bermaterai Rp 10.000 oleh pimpinan OPD /instansi pengirim.*
- 4) *Dokumen PKS mohon dapat dikirimkan secara fisik kepada panitia dengan alamat:*
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Jl. Setiabudi 201A, Srandol, Banyumanik, Semarang - 50263